



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.125/M.PPN/HK/12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), mengatur pola pembangunan berkelanjutan di negara maju dan negara berkembang termasuk mewajibkan Indonesia melakukan perencanaan pembangunan nasional rendah karbon guna penanganan perubahan iklim melalui kerja sama antara negara maju dan berkembang;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Karbon Gas Rumah Kaca sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penanganan perubahan iklim internasional dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu perlu dilakukan penanganan perubahan iklim melalui perencanaan pembangunan rendah karbon sehingga target-target pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon;
- d. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf c dan huruf d, perlu membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon;
- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon;
 - b. tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.125/M.PPN/HK/12/2017
TANGGAL 4 DESEMBER 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Negara;
4. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Kabinet;
5. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca & Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
10. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian;

11. Kepala Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian;
13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
14. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional;
16. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial;
17. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Badan Meteorologi dan Geofisika;
18. Kepala Sub Direktorat Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Sub Direktorat Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
20. Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi dan Registrasi Sektor Berbasis Non Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Kepala Bidang Manajemen Energi dan Air, Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau & Lingkungan Hidup, Badan Penelitian & Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
22. Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Negara;
23. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Moneter, dan Badan Usaha, Sekretariat Kabinet;
24. Kepala Bidang Perubahan Iklim, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
25. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi, Kementerian Perhubungan;
26. Kepala Bidang Informasi Kualitas Udara, Badan Meteorologi dan Geofisika;
27. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;

28. Kepala ...

28. Kepala Bagian Kebijakan dan Program, Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
29. Kepala Bagian Penelaahan Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
30. Kepala Bagian Hukum, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional;
31. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum, Badan Meteorologi dan Geofisika;
32. Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
33. Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
34. Ir. C. Nugroho Sulistyono, M.Sc, Badan Restorasi Gambut;
35. Agus Yasin, S.Hut, M.Sc, Badan Restorasi Gambut.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati